

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2010:11). Sementara itu, instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara yang terdiri dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya adalah kementerian dan pemerintah daerah termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan SKPD merupakan seperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Wiratna, 2015:70).

Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghedaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejatera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim, 2007:43). Untuk itu agar penerapan otonomi daerah berjalan dengan baik perlu adanya akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum /pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3). Dimana akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2011).

Dalam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, berupa : Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, dimana akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik; akuntabilitas manajerial, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dan juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja; akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; serta akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas; dan akuntabilitas finansial, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada

pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Hopwood dan Elwood dalam Mahmudi, 2011:19). Sementara itu, dalam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public penting diterapkannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (LAN, 2003:3).

fenomena umum menyatakan hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE AKIP) tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Bahwa Dalam regional satu, sebanyak 172 pemerintah kabupaten/kota telah dievaluasi Kementerian PAN-RB. Satu daerah mendapat predikat A dan 3 pemerintah kabupaten/kota mendapat predikat BB, 17 predikat B, 81 predikat CC, 69 berpredikat C, dan satu kabupaten dengan predikat D. Meski nilai rata-rata meningkat, sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83 persen dari total seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih mendapat nilai di bawah predikat B. Asman mengatakan, masih rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota itu terjadi karena empat masalah. Selain karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian

kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintahan. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, ada potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahun. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp 392,87 triliun (Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur).

Fenomena yang terjadi di Kota Cimahi adalah Sebanyak 25 persen dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Cimahi, Jawa Barat, sebesar Rp 1,037 triliun ternyata digunakan untuk kegiatan seremonial yang condong untuk pencitraan semata. Itu terlihat dari pengalokasian anggaran yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemkot Cimahi, kata Dedi, harus lebih mengedepankan segala yang dibutuhkan rakyat. Semua programnya harus menjadi bukti nyata perbaikan di lapangan sesuai dengan hasil turun langsung ke masyarakat. Jika melihat APBD tahun-tahun sebelumnya, program yang sifatnya seremonial hanya sekitar 15 persen. Karenanya, bisa saja untuk tahun ini ada indikasi yang berkaitan dengan tahun politik. Jadi, setiap programnya sambil dilakukan safari politik. Artinya pencitraan ditonjolkan, tapi bentuk bantuan nyata kepada rakyat tidak ada. (Sumber : anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi Dedi Kuswandi).

Fenomena yang ditemukan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi menurut Totok Amin Soefijanto selaku Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) tahun 2015 menyatakan bahwa

teknologi informasi yang masih sangat kurang atau bahkan banyak yang belum paham mengoperasikan komputer. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi, maka banyak organisasi/entitas yang kurang menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi organisasi/entitas tersebut. Sehingga membuat keterandalan pelaporan keuangan yang kurang efisien dan efektif. (Sumber : Totok Amin Soefijanto selaku Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)).

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD). Adanya RKA – SKPD berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja merupakan adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran oleh manajemen untuk menghubungkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan– kegiatan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah telah dikembangkan untuk melayani berbagai

tujuan termasuk guna rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, pengendalian keuangan dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah (Warsito, 2008).

Anggaran berbasis kinerja berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Anggaran yang berorientasi pada kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2010).

Tujuannya dari penetapan pengukuran *output* yang dikaitkan dengan biaya untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Dimana Efisiensi untuk mengukur sejauh mana waktu, tenaga atau biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Bastian, 2010). Tujuan diterapkan penganggaran berbasis untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (Munandar, 2011).

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009). Anggaran berbasis kinerja menunjukkan keterkaitan

antara pendanaan dengan prestasi kerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dengan transparansi dalam pelaksanaan, meningkatkan fleksibilitas dengan akuntabilitas unit dalam pengelolaan anggaran dan melaksanakan tugas (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009). Selanjutnya bukan hanya penerapan anggaran berbasis kinerja yang merupakan factor dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah namun juga ada pemanfaatan teknologi informasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson et al., 2000). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kas pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, (Wahana Komputer, 2003). Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Maridiasmo, 2009), yang akan mempengaruhi aktivitas - aktivitas/proses bisnis yang terdapat dalam organisasi tersebut (Romney, 2006).

Pengukuran teknologi informasi: Perangkat, merupakan indikator untuk

menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan; Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh; Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan (Jurnali dan Supomo, 2002) dalam (Santiadji Mustafa, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fathia, Yunsralaini dan Lila Anggraini (2017) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus SKPD di Provinsi Riau) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa anggaran yang disusun membantu mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan riska, enni dan azhar (2017) yang meneliti tentang pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu) hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dapat menghasilkan kualitas dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dari peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota yang terjadi karena empat masalah yaitu tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
2. Menyusutnya anggaran pemerintahan Kota Cimahi.
3. Masih rendahnya dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan BPKAD Pemerintahan di Kota Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan BPKAD Pemerintahan di Kota Cimahi .

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan BPKAD Pemerintahan di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan BPKAD Pemerintahan di Kota Cimahi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, diharapkan dapat berguna sebagai sarana pengaplikasian teori sehingga berguna bagi pihak akademis yang memerlukan.